



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli N panggilan Rus bin Naik;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /18 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kilangan, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rusli N panggilan Rus bin Naik ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa Rusli N panggilan Rus bin Naik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI N PGL.RUS BIN NAIK bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Tas Samping warna Hitam Abu-abu Merk JinPaldi.
- 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 106 warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Pena Merk Pilot warna hitam.
- 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura).
- 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney).
- 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasang Togel.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Berjumlah Rp. 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Dengan Rincian:
  - Uang Pecahan 100.000 Seratus Ribu Rupiah sebanyak 4 (Empat) Lembar

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar
- Uang Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 Lembar.
- 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Samsung A02s warna Hitam.

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa RUSLI N PGL.RUS BIN NAIK, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat di Warung milik HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi jenis togel sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke warung milik saksi HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Setelah terdakwa berada di warung tersebut kemudian datang YOSI dan IMUL (DPO) memasang nomor togel jenis hongkong serta para pemasang lainnya dengan rincian :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pgl SION (DPO) memasang angka 58 X .6000, 18 X 6.000, 19 X 5.000 dan 75 X 5.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl SION tersebut sebesar Rp. 20.000
- b. Pgl MADI (DPO) memasang angka 817 X .5000, 17 X 5.000, 20, 77, 754, 817, 892, 592, 92, 15, 75, 45, 677 X 2.000, 93, 52, 67, 74, 59,53, X 2.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl MADI tersebut sebesar Rp. 40.000
- c. Pgl ISON (DPO) memasang angka 426 X .5000, 26 X 21.000, dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl ISON tersebut sebesar Rp. 25.000
- d. Pgl MUS (DPO) memasang angka 373, 73, 37, 422, 366, 104, 22, 66, 04, 8104, 553, 53 X 5.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl MUS tersebut sebesar Rp. 55.000
- e. Pgl KUMIS (DPO) memasang angka 7819 X 5.00, 7819, 7918 X 2.000, 819, 18 X 10.000, 918, 952, 52 X 5.000 19 X 15.000, 87, 97, 83, 17 X 5000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl KUMIS tersebut sebesar Rp. 85.000
- f. Pgl YOSI (DPO) memasang angka 77 X 6.000, 54 X 5.000, 23 X 5.000 dan ANGKA KELONG 1848 X 500, dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl YOSI tersebut sebesar Rp. 23.000
- g. Pgl UWAN. S (DPO) memasang angka 4057 X 1.000, 2091 X 1.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl UWAN tersebut sebesar Rp. 20.000
- h. Pgl IWAN MOLEN (DPO) memasang angka 522 X 6.000, 211 X 11.000 30 X 11.000, 31 X 11000, 32 X 11.000, 3435 angka kelong X1.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl IWAN MOLEN tersebut sebesar Rp. 60.000
- i. Pgl IMUL (DPO) memasang angka 75, 57, 56, 54 X 5.000, 76 X 10.000, 96, 97, 14, 48, 61, 82 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl IMUL tersebut sebesar Rp. 36.000
- j. Pgl RAHUL (DPO) memasang angka 92 X 11.000, 45 X 12.000, 67 X 11.000, 76 X 11.000 dan angka kelong 4576 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl RAHUL tersebut sebesar Rp. 70.000
- k. Pgl BUJANG SUBAHA (DPO) memasang angka 67 X 6.000, 76 X 6.000, 106 X 10.000, 307 X 10.000, 07 X 10.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl BUJANG BAHHA tersebut sebesar Rp. 40.000

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total uang yang terdakwa dapat dari putaran hongkong tersebut adalah Rp.479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi togel tersebut adalah :
  - a. 1 (Satu) Buah Tas Samping warna Hitam Abu-abu Merk JinPaldi, yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dan peralatan untuk melakukan permainan judi togel..
  - b. 1 (Satu) Buah Handphone (HP)merk Samsung A02s warna Hitam, yang terdakwa gunakan untuk melihat angka yang keluar dengan cara membuka google.
  - c. 1 (Satu) Buah Handphone (HP)merk Nokia 106 warna Hitam, yang terdakwa pergunakan untuk menerima telpon dari pemasang togel kepada terdakwa.
  - d. 1 (Satu) Buah Pena Merk Pilot warna hitam, yang terdakwa pergunakan untuk menulis angka dari pemasang.
  - e. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura), yang terdakwa pergunakan untuk pedoman bagi para pemasang angka.
  - f. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney), yang terdakwa pergunakan untuk pedoman bagi para pemasang angka.
  - g. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasang Togel, yang terdakwa gunakan untuk mencatat angka dari pemasang.
  - h. Uang Tunai Berjumlah Rp. 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah uang dari hasil dari para pemasang angka kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong tersebut tutup pada pukul 22.30 wib. Dan cara terdakwa mengetahui nomor-nomor atau angka keluar adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung A02S warna hitam, kemudian terdakwa membuka google dari HP tersebut lalu terdakwa membuka hk live, kemudian terdakwa melihat angka-angka yang keluar pada hari itu, lalu terdakwa cocokkan dengan angka yang dipasang oleh para pemain kepada terdakwa tersebut, jika ada nomor atau angka para pemasang tersebut keluar kemudian terdakwa memberitahukannya dengan cara menelpon pemasang angka tersebut, serta memberikan uang untuk angka yang keluar.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasangkan sebagai nomor pasangan kepada Bandar, Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya terdakwa sebagai Bandar. Angka – angka yang di pasangkan kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori : dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain
- Bahwa Hitung-hitungan terdakwa dengan para pemasang angka dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah apabila para pemasang ada angkanya yang keluar dalam pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan pemasang akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terdakwa berikan kepada pemain sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta yang uang yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi permainan Judi jenis Togel (Tato gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian anggota Opsnal yang di pimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, MM saat itu mengamankan terdakwa di Warung milik saksi HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu juga terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu mengadakan permainan judi jenis togel, dan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone (hp) merk nokia 106 warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (Satu) lembar kertas warna

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (Satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasang togel, saat penangkapan terhadap terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp. 470.000, (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna dilakukan Proses hukum selanjutnya. dimana terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa RUSLI N PGL.RUS BIN NAIK, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat di Warung milik HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi jenis togel kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu,”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke warung milik saksi HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Setelah terdakwa berada di warung tersebut kemudian datang YOSI dan IMUL (DPO) memasang nomor togel jenis hongkong serta para pemasang lainnya dengan rincian :
  - a. Pgl SION (DPO) memasang angka 58 X .6000, 18 X 6.000, 19 X 5.000 dan 75 X 5.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl SION tersebut sebesar Rp. 20.000
  - b. Pgl MADI (DPO) memasang angka 817 X .5000, 17 X 5.000, 20, 77, 754, 817, 892, 592, 92, 15, 75, 45, 677 X 2.000, 93, 52, 67, 74, 59,53, X 2.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl MADI tersebut sebesar Rp. 40.000

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



c. Pgl ISON (DPO) memasang angka 426 X .5000, 26 X 21.000, dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl ISON tersebut sebesar Rp. 25.000

d. Pgl MUS (DPO) memasang angka 373, 73, 37, 422, 366, 104, 22, 66, 04, 8104, 553, 53 X 5.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl MUS tersebut sebesar Rp. 55.000

e. Pgl KUMIS (DPO) memasang angka 7819 X 5.00, 7819, 7918 X 2.000, 819, 18 X 10.000, 918, 952, 52 X 5.000 19 X 15.000, 87, 97, 83, 17 X 5000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl KUMIS tersebut sebesar Rp. 85.000

f. Pgl YOSI (DPO) memasang angka 77 X 6.000, 54 X 5.000, 23 X 5.000 dan ANGKA KELONG 1848 X 500, dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl YOSI tersebut sebesar Rp. 23.000

g. Pgl UWAN. S (DPO) memasang angka 4057 X 1.000, 2091 X 1.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl UWAN tersebut sebesar Rp. 20.000

h. Pgl IWAN MOLEN (DPO) memasang angka 522 X 6.000, 211 X 11.000 30 X 11.000, 31 X 11000, 32 X 11.000, 3435 angka kelong X1.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl IWAN MOLEN tersebut sebesar Rp. 60.000

i. Pgl IMUL (DPO) memasang angka 75, 57, 56, 54 X 5.000, 76 X 10.000, 96, 97, 14, 48, 61, 82 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl IMUL tersebut sebesar Rp. 36.000

j. Pgl RAHUL (DPO) memasang angka 92 X 11.000, 45 X 12.000, 67 X 11.000, 76 X 11.000 dan angka kelong 4576 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl RAHUL tersebut sebesar Rp. 70.000

k. Pgl BUJANG SUBAHA (DPO) memasang angka 67 X 6.000, 76 X 6.000, 106 X 10.000, 307 X 10.000, 07 X 10.000 dengan total uang yang saya terima dari Sdr Pgl BUJANG BAHHA tersebut sebesar Rp. 40.000

Jadi total uang yang terdakwa dapat dari putaran hongkong tersebut adalah Rp.479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi togel tersebut adalah :

a. 1 (Satu) Buah Tas Samping warna Hitam Abu-abu Merk JinPaidi, yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dan peralatan untuk melakukan permainan judi togel..

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



b. 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Samsung A02s warna Hitam, yang terdakwa gunakan untuk melihat angka yang keluar dengan cara membuka google.

c. 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 106 warna Hitam, yang terdakwa pergunakan untuk menerima telpon dari pemasang togel kepada terdakwa.

d. 1 (Satu) Buah Pena Merk Pilot warna hitam, yang terdakwa pergunakan untuk menulis angka dari pemasang.

e. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura), yang terdakwa pergunakan untuk pedoman bagi para pemasang angka.

f. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney), yang terdakwa pergunakan untuk pedoman bagi para pemasang angka.

g. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasang Togel, yang terdakwa gunakan untuk mencatat angka dari pemasang.

h. Uang Tunai Berjumlah Rp. 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah uang dari hasil dari para pemasang angka kepada terdakwa.

- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong tersebut tutup pada pukul 22.30 wib. Dan cara terdakwa mengetahui nomor-nomor atau angka keluar adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung A02S warna hitam, kemudian terdakwa membuka google dari HP tersebut lalu terdakwa membuka hk live, kemudian terdakwa melihat angka-angka yang keluar pada hari itu, lalu terdakwa cocokkan dengan angka yang dipasang oleh para pemain kepada terdakwa tersebut, jika ada nomor atau angka para pemasang tersebut keluar kemudian terdakwa memberitahukannya dengan cara menelpon pemasang angka tersebut, serta memberikan uang untuk angka yang keluar.

- Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar, Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya terdakwa sebagai Bandar. Angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa



jumlah angka dari pasangan dengan kategori : dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain

- Bahwa Hitung-hitungan terdakwa dengan para pemasang angka dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah apabila para pemasang ada angkanya yang keluar dalam pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan pemasang akan mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terdakwa berikan kepada pemain sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta yang uang yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi permainan Judi jenis Togel (Tato gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian anggota Opsnal yang di pimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, MM saat itu mengamankan terdakwa di Warung milik saksi HAMIDI di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu juga terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu mengadakan permainan judi jenis togel, dan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone (hp) merk nokia 106 warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (Satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (Satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasang togel, saat penangkapan terhadap terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp. 470.000, (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna dilakukan Proses hukum selanjutnya. dimana terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan



tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvia Wirnata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Sebuah Warung milik saudara Hamidi di tepi Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasangan togel, saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang untuk dipasang angka pada putaran sidney dan putaran Hongkong, setelah dicatat diselembur maka tinggal menunggu putaran, dengan jadwal putaran Sidney



keluar pada pukul 14.00 Wib dan putaran hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah ada yang menang maka pelaku membayarkan pasangan orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari putaran hongkong dan sidney dari situs dari internet dengan cara membuka situs dari handphone milik Terdakwa, jika ada yang menang maka Terdakwa memberikan hadiah atau uang menang tersebut kepada pemenang, namun jika tidak ada yang menang maka uang dari pemasang adalah keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa pada putaran Sidney ada 18 (delapan belas) orang yang tercatat di kertas selebar antara lain Sion, Nur, Madi, Nga Ijun, Nga Yon Tani, Gayus Kelong, Gayus Kelong, Rahul, Uwan, Yosi, Lomea, Ison, Iwan Molen, Imul, Om Jais, Lis, Rafles dan pada putaran Hongkong ada 11 (sebelas) orang yang tercatat di kertas selebar antara lain Sion, Madi, Ison, Mus, Kumis, Yosi, Uwan, Iwan Molen, Imul, Rahul, Bujang Subaha;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung – untung;

- Bahwa setahu Saksi tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena berada disebuah warung yang berada di Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan Terdakwa tidak merupakan mata pencarian sehari – hari melainkan hanya untuk menambah pembeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dedyon Septian panggilan Deon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Sebuah Warung milik saudara Hamidi di tepi Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasangan togel, saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang untuk dipasang angka pada putaran sidney dan putaran Hongkong, setelah dicatat diselembar maka tinggal menunggu putaran, dengan jadwal putaran Sidney keluar pada pukul 14.00 Wib dan putaran hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah ada yang menang maka pelaku membayarkan pasangan orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari putaran hongkong dan sidney dari situs dari internet dengan cara membuka situs dari handphone milik Terdakwa, jika ada yang menang maka Terdakwa memberikan hadiah atau uang menang tersebut kepada pemenang, namun jika tidak ada yang menang maka uang dari pemasang adalah keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa pada putaran Sidney ada 18 (delapan belas) orang yang tercatat di kertas selebar antara lain Sion, Nur, Madi, Nga Ijun, Nga Yon Tani, Gayus Kelong, Gayus Kelong, Rahul, Uwan, Yosi, Lomea, Ison, Iwan Molen, Imul, Om Jais, Lis, Rafles dan pada putaran Hongkong ada 11 (sebelas)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pij



orang yang tercatat di kertas selebar antara lain Sion, Madi, Ison, Mus, Kumis, Yosi, Uwan, Iwan Molen, Imul, Rahul, Bujang Subaha;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada mengunggulkan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung – untung;
- Bahwa setahu Saksi tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena berada disebuah warung yang berada di Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan Terdakwa tidak merupakan mata pencarian sehari – hari melainkan hanya untuk menambah pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hamidi panggilan Midi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Warung milik Saksi yang berada di tepi Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi sedang menjaga warung milik Saksi ketika anggota kepolisian menangkap Terdakwa, saat itu Saksi sedang di dalam untuk membuat kopi pesanan orang lain;
- Bahwa Jenis permainan judi yang di dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi Jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa melakukan judi togel karena Terdakwa sering makan dan minum di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah melarang Terdakwa melakukan judi togel tersebut dan Saksi bilang jangan di warung milik Saksi, karena di warung tersebut tempat Saksi mencari rezeki;



- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung warna hitam, buah handphone (HP) merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasang togel saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Warung milik saksi berada di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang berada di tepi jalan umum sehingga terbuka untuk umum;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel adalah bertindak sebagai pengumpul dan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pemasang yang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Joni Afdison, ST panggilan Pak Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Warung milik saudara Hamidi yang berada di tepi Jalan Lintas KM 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu kejadian lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa jenis permainan judi yang di dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi Jenis Togel (toto gelap);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat penangkapan tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung warna hitam, buah handphone (HP) merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasangan togel saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Warung milik saksi berada di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh Jorong Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang berada di tepi jalan umum sehingga terbuka untuk umum;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel adalah bertindak sebagai pengumpul dan sebagai bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari para pemasang yang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Warung milik Hamidi di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Dareh, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut adalah para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka-angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Terdakwa, jika angka pasangan tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar dengan membuka google dari HP kemudian Terdakwa membuka HK live, kemudian Terdakwa melihat angka-angka yang keluar pada hari itu, lalu Terdakwa cocokkan dengan angka yang dipasang oleh para pemain kepada Terdakwa, jika ada nomor atau angka para pemasang tersebut keluar kemudian Terdakwa memberitahunya dengan cara menelepon pemasang angka tersebut, serta memberikan uang untuk angka yang keluar;

- Bahwa keuntungan yang didapat adalah dikali 60 (enam puluh) yang dipasangkan kepada Terdakwa contohnya jumlah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) X 60 (enam puluh) maka mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh Terdakwa kepada pemain;

- Bahwa orang yang telah memasang angka togel Hongkong pada Terdakwa di hari Jumat malam tanggal 25 Juni 2021 tersebut adalah: 1) Sion memasang angka 58 X 6.000, 18 X 6.000, 19 X 5.000 dan 75 X 5.000 dengan total uang sebesar Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah), 2) Madi memasang angka 817 X 5.000, 17 X 5.000, 20, 77, 754, 817, 892, 592, 92, 15, 75, 45, 677 X 2.000, 93, 52, 67, 74, 59, 53, X 2.000 dengan total uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), 3) Ison memasang angka 426 X 5.000, 26 X 20.000, dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 4) Mus memasang angka 373, 73, 37, 422, 366, 104, 22, 66, 04, 8104, 553, 53 X 5.000 dengan total uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5) Kumis memasang angka 7819 X 5.000, 7819, 7918 X 2.000, 819, 18 X 10.000, 918, 952, 52 X 5.000 19 X 15.000, 87, 97, 83, 17 X 5000 dengan total uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 6) Yosi memasang angka 77 X 6.000, 54 X 5.000, 23 X 5.000 dan Angka Kelong 1848 X 5000, dengan total uang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 7) Uwan. S memasang angka 4057 X 10.000, 2091 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu



rupiah), 8) Iwan Molen memasang angka 522 X 6.000, 211 X 11.000, 30 X 11.000, 31 X 11000, 32 X 11.000, 3435 angka kelong X1.000 dengan total uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 9) Imul memasang angka 75, 57, 56, 54 X 5.000, 76 X 10.000, 96, 97, 14, 48, 61, 82 dengan total uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 10) Rahul memasang angka 92 X 11.000, 45 X 12.000, 67 X 11.000, 76 X 11.000 dan angka kelong 4576 dengan total uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11) Bujang Subaha memasang angka 67 X 6.000, 76 X 6.000, 106 X 10.000, 307 X 10.000, 07 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari putaran angka HONGKONG tersebut adalah sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipergukan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung warna hitam, buah handphone (HP) merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasang togel saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka judi togel karena disuruh oleh teman Terdakwa, dan Terdakwa baru memulai sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa dalam melakukam permainan Judi jenis Togel tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak terkait atau yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permaian judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian, tetapi hanya untuk penambah uang beli rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping warna hitam abu-abu merk JinPaidi;
2. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung A02s warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia 106 warna hitam;
4. 1 (satu) buah pena merk pilot warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura);
6. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney);
7. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasang Togel;
8. Uang tunai berjumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Warung milik Hamidi di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Dareh, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang untuk dipasangkan angka pada putaran sidney dan putaran Hongkong, setelah dicatat diselembar maka tinggal menunggu putaran, dengan jadwal putaran Sidney keluar pada pukul 14.00 Wib dan putaran hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah ada yang menang maka pelaku membayarkan pasangan orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang, contohnya jumlah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) X 60 (enam puluh) maka mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh Terdakwa kepada pemain;
- Bahwa orang yang telah memasang angka togel Hongkong pada Terdakwa di hari Jumat malam tanggal 25 Juni 2021 tersebut adalah: 1) Sion memasang angka 58 X 6.000, 18 X 6.000, 19 X 5.000 dan 75 X 5.000

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pij



dengan total uang sebesar Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah), 2) Madi memasang angka 817 X 5.000, 17 X 5.000, 20, 77, 754, 817, 892, 592, 92, 15, 75, 45, 677 X 2.000, 93, 52, 67, 74, 59, 53, X 2.000 dengan total uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), 3) Ison memasang angka 426 X 5.000, 26 X 20.000, dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 4) Mus memasang angka 373, 73, 37, 422, 366, 104, 22, 66, 04, 8104, 553, 53 X 5.000 dengan total uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5) Kumis memasang angka 7819 X 5.000, 7819, 7918 X 2.000, 819, 18 X 10.000, 918, 952, 52 X 5.000 19 X 15.000, 87, 97, 83, 17 X 5000 dengan total uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 6) Yosi memasang angka 77 X 6.000, 54 X 5.000, 23 X 5.000 dan Angka Kelong 1848 X 5000, dengan total uang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 7) Uwan. S memasang angka 4057 X 10.000, 2091 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8) Iwan Molen memasang angka 522 X 6.000, 211 X 11.000, 30 X 11.000, 31 X 11000, 32 X 11.000, 3435 angka kelong X1.000 dengan total uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 9) Imul memasang angka 75, 57, 56, 54 X 5.000, 76 X 10.000, 96, 97, 14, 48, 61, 82 dengan total uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 10) Rahul memasang angka 92 X 11.000, 45 X 12.000, 67 X 11.000, 76 X 11.000 dan angka kelong 4576 dengan total uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11) Bujang Subaha memasang angka 67 X 6.000, 76 X 6.000, 106 X 10.000, 307 X 10.000, 07 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari putaran angka Hongkong tersebut adalah sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung warna hitam, buah handphone (HP) merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasangan togel saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bukan sebagai mata pencarian, hanya untuk penambah uang beli rokok;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



- Bahwa dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat, sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa bernama Rusli N panggilan Rus bin Naik yang telah didakwa sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas Terdakwa, yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas Terdakwa ditanyakan diawal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa Rusli N panggilan Rus bin Naik mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dipandang sebagai subjek orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang menjadi pokok dari perbuatan dalam pasal tersebut;

Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "Kesengajaan" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengadakan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB di Warung milik Hamidi di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Dareh, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang untuk dipasangkan angka pada putaran sidney dan putaran Hongkong, setelah dicatat diselebar maka tinggal menunggu putaran, dengan jadwal putaran Sidney keluar pada pukul 14.00 Wib dan putaran hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah ada yang menang maka pelaku membayarkan pasangan orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang, contohnya jumlah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) X 60 (enam puluh) maka mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh Terdakwa kepada pemain;

Menimbang, bahwa orang yang telah memasang angka togel Hongkong pada Terdakwa di hari Jumat malam tanggal 25 Juni 2021 tersebut adalah: 1) Sion memasang angka 58 X 6.000, 18 X 6.000, 19 X 5.000 dan 75 X 5.000 dengan total uang sebesar Rp20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah), 2) Madi memasang angka 817 X 5.000, 17 X 5.000, 20, 77, 754, 817, 892, 592, 92, 15, 75, 45, 677 X 2.000, 93, 52, 67, 74, 59, 53, X 2.000 dengan total uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), 3) Ison memasang angka 426 X 5.000, 26 X 20.000, dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 4) Mus memasang angka 373, 73, 37, 422, 366, 104, 22, 66, 04, 8104, 553, 53 X 5.000 dengan total uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5) Kumis memasang angka 7819 X 5.000, 7819, 7918 X 2.000, 819, 18 X 10.000, 918, 952, 52 X 5.000 19 X 15.000, 87, 97, 83, 17 X 5000 dengan total uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 6) Yosi memasang angka 77 X 6.000, 54 X 5.000, 23 X 5.000 dan Angka Kelong 1848 X 5000, dengan total uang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 7) Uwan. S memasang angka 4057 X 10.000, 2091 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8) Iwan Molen memasang angka 522 X 6.000, 211 X 11.000, 30 X 11.000, 31 X 11000, 32 X 11.000, 3435 angka kelong X1.000 dengan total uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 9)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imul memasang angka 75, 57, 56, 54 X 5.000, 76 X 10.000, 96, 97, 14, 48, 61, 82 dengan total uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), 10 Rahul memasang angka 92 X 11.000, 45 X 12.000, 67 X 11.000, 76 X 11.000 dan angka kelong 4576 dengan total uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 11) Bujang Subaha memasang angka 67 X 6.000, 76 X 6.000, 106 X 10.000, 307 X 10.000, 07 X 10.000 dengan total uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari putaran angka Hongkong tersebut adalah sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung warna hitam, buah handphone (HP) merk nokia 106 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sgp (singapura), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran todel sdy (sidney), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan catatan peserta pemasangan togel saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan uang sebanyak Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunkan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung – untung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bukan sebagai mata pencarian, hanya untuk penambah uang beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa membuka judi jenis togel di Warung milik Hamidi yang berada di tepi jalan Lintas Sumatera Km 1 Sungai Dareh, Jorong Sungai Dareh, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, kemudian mengumpulkan uang dan menerima pasangan angka dari orang-orang yang datang, yang nantinya apabila angka tersebut keluar sebagai pemenang, maka pemenangnya akan memperoleh keuntungan, tanpa harus memiliki keahlian dari para pemainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



melakukan perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang dalam memberikan izin mengenai permainan judi, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel di sebuah warung yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, dengan mengumpulkan uang dan menerima pasangan angka dari orang lain, yang nantinya apabila angka tersebut keluar sebagai pemenang, maka pemenangnya akan memperoleh keuntungan, tanpa harus memiliki keahlian dari para pemainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "*Tanpa hak*" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan judi togel karena disuruh oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa untuk mencari tambahan uang rokok, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tas Samping warna Hitam Abu-abu Merk Jin Paidi;
2. 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 106 warna Hitam;
3. 1 (Satu) Buah Pena Merk Pilot warna hitam;
4. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura);
5. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney);
6. 1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasangan Togel;

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel, sehingga melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Uang Tunai Berjumlah Rp. 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Dengan Rincian:

- Uang Pecahan 100.000 Seratus Ribu Rupiah sebanyak 4 (Empat) Lembar
- Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar
- Uang Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 Lembar.

8. 1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Samsung A02s warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel, sehingga melanggar aturan hukum yang berlaku, akan tetapi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusli N panggilan Rus bin Naik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (Satu) Buah Tas Samping warna Hitam Abu-abu Merk Jin Paidi;
  - 5.2.1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 106 warna Hitam;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj



5.3.1 (Satu) Buah Pena Merk Pilot warna hitam;

5.4.1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SGP (Singapura);

5.5.1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan pengeluaran Togel SDY (Sidney);

5.6.1 (Satu) Lembar kertas warna putih bertuliskan catatan nomor peserta pemasang Togel;

Dirampas untuk musnahkan.

5.7. Uang Tunai Berjumlah Rp. 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Dengan Rincian:

- Uang Pecahan 100.000 Seratus Ribu Rupiah sebanyak 4 (Empat) Lembar;
- Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Uang Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 Lembar;

5.8.1 (Satu) Buah Handphone (HP) merk Samsung A02s warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)